



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 25 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang
-

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
-

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bombana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bombana.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Bombana dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bombana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.
 7. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
 8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
 9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Bombana.
 11. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun.
 12. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
 13. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan
-

kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

14. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
 15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
 16. Visi adalah rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
 18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
 19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah.
 20. Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
 21. Arah kebijakan adalah kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
 22. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
 23. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
 24. Program Pembangunan Daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
 25. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
-

26. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
 27. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
 28. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
 29. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
 30. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
 31. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
 32. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 33. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
 34. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
 35. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
 36. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
 37. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
-

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

38. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

BAB III MUATAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional dan provinsi.
- (3) Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

- Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
 - 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang membidangi Fungsi Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
 - Bab IV : Tujuan dan Sasaran
 - Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - Bab VIII : Penutup
 - (4) Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
-

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BOMBANA

H. TAFDIL

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Dj. Adh	
2		
3	Asisten 5	
4	Kebang Hukum	
5	KADIS PERKINERJA	

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal 20 Januari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

H. BEANGGA HARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2020 NOMOR 25

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Kepariwisata agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Dokumen Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini adalah dokumen kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana untuk masa kerja lima tahun mendatang. Dokumen ini menjadi penting karena dalam masa lima tahun tersebut, Perangkat Daerah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah
2. Dasar penilaian kinerja Kepala Perangkat Daerah
3. Menjadi acuan penyusunan Lakip Perangkat Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta perangkat peraturan perundangan-undangan lainnya, mengamanatkan diantaranya bahwa perangkat daerah berkewajiban menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Dalam Rangka Penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat

Daerah menyiapkan rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah, selanjutnya Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah.

Berdasarkan hal tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra Perangkat Daerah merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Selanjutnya Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Kewajiban ini, disamping sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam menyongsong era pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana adalah dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Indikasi Kegiatan pembangunan disertai dengan indikasi pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bombana yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dalam periode 2017-2022 ke depan secara umum meliputi:

1. Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain,
2. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal,
3. Infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung, serta
4. Belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta dunia usaha dalam pembangunan Wispora Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain.

Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan Perangkat Daerah di bidang Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan olahraga.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
-

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 221);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas
-

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 3);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016
-
-

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
27. Peraturan Bupati Bombana Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rancangan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022, adalah meningkatnya pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, adalah:

1. Tersusunya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2017-2022;
 2. Teridentifikasinya program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana selama periode tahun 2017-2022;
 3. Tersusunnya acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
-
-

Bombana (Rencana Kerja Tahunan) dalam periode (5) lima tahun ke depan;

4. Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana baik tahunan maupun lima tahunan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana Tahun 2017 - 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan perangkat daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati
- 3.3 Telaahan Renstra K/L serta Renstra Provinsi yang membidangi fungsi Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB 4 TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB 6 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB 8 PENUTUP


BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Bagan 2.1
Stuktur Organisasi
Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bombana



1. Kepala Dinas


Kepala Dinas mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan pengendalian dalam pembangunan dan pengembangan, pemuda dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai uraian tugas jabatan sebagai berikut :

1. Melakukan perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten Bombana di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan program kerja dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas sekretaris dan para kepala bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
 3. Menyenggarakan rapat secara berkala dengan para pejabat struktural dan staf lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga untuk mendapatkan masukan dan mengetahui hambatan pelaksanaan tugas masing-masing serta mengupayakan pemecahannya;
 4. Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas sekretaris dan para kepala bidang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan ;
 5. Menganalisa kebijaksanaan atau instruksi pimpinan pemerintah daerah yang menyangkut tugas-tugas lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, baik secara tertulis maupun secara lisan untuk sekretaris dan para kepala bidang untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas;
 6. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka peningkatan keterpaduan penyusunan rencana program pembangunan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 7. Melaksanakan tugas penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepariwisataan, pemuda dan olahraga lingkup pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Melaksanakan tugas pembinaan bidang kepariwisataan, pemuda dan olahraga sesuai petunjuk pimpinan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 9. Memfasilitasi kegiatan promosi di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka peningkatan mutu Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga daerah;
-

2. Sekretariat

Bagan 2.2
Struktur Organisasi Sekretariat



Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas, penyusunan program dan Pelaporan, pengelolaan Administrasi Keuangan dan Perlengkapan serta pelayanan administrasi umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membagi tugas kepada para kepala Sub. Bagian dengan mendisposisikan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Memberi Petunjuk dan mengarahkan para kepala sub bagian dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para kepala sub bagian agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
5. Memberikan pelayanan teknis administratif perkantoran dan rumah tangga dalam lingkup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;

6. Melaksanakan tugas, penyusunan program dan Pelaporan, pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta pelayanan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
7. Melaksanakan penyusunan program kerja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sekretaris sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
8. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
9. Menganalisa dan menyediakan kebutuhan rumah tangga Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dengan memeriksa daftar kebutuhan dan pendistribusiannya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Memeriksa konsep surat dan nota dinas sesuai ketentuan administrasi dan peraturan yang berlaku serta mengoreksi Usui Kenaikan Pangkat, KGB, serta izin cuti pegawai untuk disampaikan pada unit kerja yang berwenang;

Didalam Struktur Organisasi Sekretariat Dinas terdapat 3 Sub bagian dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan, menyusun rencana dan anggaran tahunan, menengah dan jangka panjang serta melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan.
2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi anggaran di lingkungan dinas.
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan tugas urusan umum surat-menyurat dan Tatausaha perkantoran, kebutuhan barang, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kantor dan urusan rumah

tangga serta melakukan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian.

3. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata

Bagan 2.3
Struktur Organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata



Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pemasaran Kepariwisataan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membagi tugas kepada para kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Memberi Petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
4. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;

5. Melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman perencanaan pemasaran skala kabupaten sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 6. Melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/iven pariwisata dan budaya skala kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan standar pembinaan dan penyelenggaraan widyawisata skala kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman kerjasama pemasaran skala kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Melaksanakan tugas koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka penyelenggaraan pameran/iven sesuai petunjuk teknis yang berlaku;
 10. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para Kepala Seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
 11. Melaksanakan tugas perumuskan kebijakan pemerintah daerah dibidang pemasaran dan promosi kebudayaan dan pariwisata, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Melaksanakan tugas penerapan kebijakan pemerintah dibidang pengembangan pasar, promosi luar negeri, promosi dalam negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 13. Melaksanakan tugas Penyusunan standar, norma kriteria dan prosedur dibidang pengembangan pasar, promosi luar Negeri, promosi dalam Negeri sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 14. Melaksanakan tugas Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang pengembangan pasar, promosi dalam/luar
-

- Negeri dan sarana promosi sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Melaksanakan tugas Penyelenggaraan widya wisata skala provinsi serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 16. Melaksanakan tugas pengadaan sarana pemasaran skala kabupaten sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 17. Melaksanakan tugas penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata nasional dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kabupaten sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 18. Melaksanakan tugas pelaksanaan iven promosi di dalam negeri dengan koordinasi pemerintah, pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kabupaten serta penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan *tagline* pariwisata skala kabupaten;
 19. Memeriksa dan meneliti Naskah Dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
 20. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Struktur Organisasi Bidang Pemasaran Pariwisata terdapat 3 seksi dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri daya tarik.
 2. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Destinasi mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri destinasi.
-

3. Seksi Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Kawasan Strategis mempunyai tugas membantu kepala bidang menyiapkan bahan tentang standarisasi, kriteria, prosedur dan bimbingan teknis di bidang pemasaran dalam dan luar negeri kawasan strategis.
4. **Kepala Bidang Industri Dan Destinasi Pariwisata**

Bagan 2.4
Struktur Organisasi Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata



Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang pengembangan industri dan destinasi pariwisata.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Membagi tugas kepada para kepala Seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
3. Memberi petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;

4. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;
 5. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para Kepala Seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
 6. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan dan standarisasi teknis dibidang Industri dan Destinasi Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 7. Melaksanakan tugas penerapan kebijakan nasional dan penetapan kebijakan skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 8. Melaksanakan tugas Penerapan Standarisasi Bidang Pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Melaksanakan tugas pengembangan industri dan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 10. Melakukan analisa tentang perkembangan kepariwisataan baik wisatawan nusantara (wisnus) maupun wisatawan mancanegara (wisman) dalam skala kabupaten;
 11. Melaksanakan tugas kebijakan nasional dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 12. Menyusun Program Pengembangan Kepariwisata, baik menyangkut infrastuktur maupun sarana dan prasarana;
 13. Melaksanakan tugas kerjasama dengan instansi dan lembaga teknis lainnya serta lembaga Internasional dalam rangka pengembangan destinasi pariwisata skala Kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 14. Melaksanakan tugas fasilitasi kerjasama pengembangan industri dan destinasi pariwisata skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
-
-


15. Melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala Kabupaten sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Menyiapkan data pendukung pengembangan kepariwisataan baik data obyek wisata, hotel, sarana hiburan, rumah makan serta pendukung lainnya;
17. Melaksanakan tugas Pembinaan Pengembangan Daya Tarik dan Usaha Pariwisata serta pembentukan kelompok sadar wisata;
18. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
19. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Struktur Organisasi Bidang Industri dan Destinasi Pariwisata terdapat 3 seksi dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administrasi bidang pengelolaan daya tarik wisata.
 2. Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang industri dan destinasi pariwisata.
 3. Seksi Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis penetapan tanda daftar usaha pariwisata, melaksanakan penelitian dan pengelolaan administrasi penerbitan penetapan tanda daftar usaha pariwisata, penerimaan dan penetapan biaya dan penyusunan laporan.
-

5. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Bagan 2.5
Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif



Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ekonomi kreatif berbasis SBMDI;
5. Membagi tugas kepada para kepala seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi Petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;

7. Mengevaluasi dan mengecek langsung tugas-tugas para Kepala Seksi agar dapat diketahui kendala maupun hambatan dalam penyelesaian tugas serta mengupayakan pemecahannya;
8. Melaksanakan tugas perumusan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan HKI, penetapan kebijakan skala perfilman sesuai petunjuk pimpinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Menganalisa kinerja bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai petunjuk pimpinan dan kebijakan pemerintahan daerah untuk kelancaran dan terarahnya pelaksanaan tugas;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai rencana kerja agar setiap kegiatan dapat terkontrol dengan baik sesuai dengan program kerja;
11. Memeriksa dan meneliti naskah dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan dengan membubuhi paraf terhadap naskah dinas yang telah dianggap benar;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun secara tertulis untuk bahan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Struktur Organisasi Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif terdapat 3 seksi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Seksi Riset Edukasi, Pengembangan dan Industri mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program riset edukasi dan pengembangan industri pariwisata.
 2. Seksi Akses Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program bidang.
-

3. Seksi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Regulasi mempunyai tugas membantu kepala bidang bertanggung jawab dalam perumusan, penetapan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dengan program bidang.

6. Kepala Bidang Pemuda Dan Olahraga

Bagan 2.6
Struktur Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga



Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, maka Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Penyusunan, Pendataan, Perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
2. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pemberdayaan pemuda, pembinaan kelembagaan pemuda dan kerjasama lembaga kepemudaan;
3. Penyusunan, pendataan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;
4. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan manajemen keolahragaan, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan prestasi keolahragaan;

5. Menyusun rencana kerja pelaksanaan tugas sesuai data tahun sebelumnya dan petunjuk atasan agar dalam pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Membagi tugas kepada para kepala Seksi dengan mendisposisi sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;
7. Memberi Petunjuk dan mengarahkan para kepala seksi dengan menjelaskan pokok permasalahan dan pemecahannya agar setiap tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik;
8. Melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar;
9. Melaksanakan tugas penyusunan dan penetapan pedoman Perencanaan Kepemudaan dan Olahraga Skala Kabupaten sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di dalam Struktur Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga terdapat 3 seksi dengan tugas-tugas sebagai berikut :

1. Seksi Lembaga Kepemudaan dan Kemitraan mempunyai tugas membantu kepala bidang membentuk dan membina lembaga kepemudaan dan kemitraan.
2. Seksi Pemberdayaan dan Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam pemberdayaan dan kreatifitas pemuda.
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan pembinaan dan pengembangan olahraga.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki

pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan.

Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kabupaten Bombana, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsinya masing-masing.

Sampai dengan tahun 2019, jumlah pegawai negeri sipil dengan dukungan tenaga magang/honorer sebanyak 42 orang.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana tahun 2019, tergambar sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi dan Jumlah Personil

No	Urutan	Jumlah	Persentase (%)
i	Pegawai Negeri Sipil	25 orang	60
2	Pegawai Honorer	17 orang	40
Jumlah		42 orang	100

Komposisi jabatan pegawai berdasarkan Golongan/Ruang lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2019 terdata sebagai berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		i	ii	iii	iv	
i	Kepala Dinas	-	-	-	i	i
2	Sekretaris	-	-	-	i	i

3	Kepala Bidang	-	-	-	4	4
4	Kepala Seksi	-	-	14	-	14
5	Staf / Pelaksana	1	3	1	-	5
Jumlah		1	3	15	6	25

Komposisi personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan lingkup Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Unit Kerja	Jenjang pendidikan							Jumlah	
		S3	S2	S1	D3	D2	SLP	SLTP		SD
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	2	-	-	-	-	-	4
4	Kepala Seksi	-	5	9	-	-	-	-	-	14
5	Staf	-	-	1	-	-	3	1	-	5
Jumlah		0	8	12	0	0	3	1	0	25

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sampai dengan tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4

Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti Tahun 2011 s/d Tahun 2019

No	Unit Kerja	Didat PIM				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Eselon II	-	1	-	-	1
2	Eselon III	-	-	-	-	-
3	Eselon IV	-	-	-	1	1
4	Staf	-	-	-	-	-
Jumlah		0	1	0	1	2

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan pariwisata, kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan pariwisata, kepemudaan dan olahraga mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan pembangunan nasional, dan memberikan kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus), serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya bangsa dengan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana sebagai penyelenggara pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang terintegrasi dalam pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap budaya yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Bombana merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk

dikembangkan. Hal ini terlihat dari tersebarnya destinasi dan daya tarik wisata baik berupa wisata pantai, wisata alam, wisata kuliner, wisata bahari, wisata sejarah/budaya dan wisata minat khusus, dengan fasilitas pendukung pariwisata seperti hotel non bintang, restoran dan rumah makan, dan lain-lain yang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Bombana.

Mempedomani Renstra Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana periode tahun 2017-2022, strategi yang diterapkan dalam meningkatkan kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana adalah melalui upaya :

1. Peningkatan kompetensi SDM bidang Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif;
2. Identifikasi kompetensi dan usaha jasa kepariwisataan
3. Memfasilitasi perencanaan, perancangan, dan investasi destinasi pariwisata
4. Meningkatkan sarana prasarana pariwisata
5. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk ekonomi kreatif
6. Penguatan institusi kelembagaan industri pariwisata
7. Meningkatkan pembinaan dan minat olahraga di kalangan Masyarakat
8. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana Tahun 2011-2016 melalui:

1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya;
3. Program Pemasaran Pariwisata;
4. Program Destinasi Pariwisata.

Berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesenian, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Berpedoman kepada PERMEN BUDPAR No.PM.106/ HK.501/ MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, pelaksanaan SPM Bidang Kesenian oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bombana pada tahun 2011-2016. Indikator kinerja dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2011-2016 dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kabupaten Bombana 2011 - 2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Ransira Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	-	-	15.767	16.654	17.987	18.521	23.147
2	Jumlah Prestasi Budaya dan Olahraga (kelompok)	-	-	10	12	13	16	28

Tabel 2.5 (Lanjutan)

Realisasi Capaian Tahun Ke :					Rasio Capaian Tahun Ke :				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
34.232	32.120	42.476	48.206	63.131	217%	193%	236%	260%	273%
7	11	13	16	18	70%	92%	100%	100%	64%

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bombana 2011 - 2016

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas PD	Anggaran pada tahun ke :				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata					
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata					
3	Program Pengembang Sumberdaya Parekraf					
4	Program Pengembangan Ekonomi kreatif Berbasis					
5	Program Pengembangan Administrasi Perkantoran		4.702.460.000	5.021.783.995	4.346.443.631	6.371.350.676
6	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana					
7	Program Pengembangan Disiplin Aparatur					
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya					
9	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian					
10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD					

Tabel 2.6 (Lanjutan)

Realisasi Anggaran pada tahun ke -					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata - Rata	
2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	4.223.288.771	3.705.247.440	3.808.805.496	4.613.070.000		90%	74%	88%	72%	4.087.602.927	81%

BAB 3
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pariwisata seringkali dipersepsikan sebagai mesin ekonomi penghasil devisa, namun demikian pada prinsipnya pariwisata memiliki spektrum fundamental pembangunan yang lebih luas dan pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan; Penghapusan Kemiskinan (*Poverty Alleviation*); Pembangunan Berkesinambungan (*Sustainable Development*); Pelestarian Budaya (*Culture Preservation*); Pemenuhan Kebutuhan Hidup dan Hak Asasi Manusia; Peningkatan Ekonomi dan Industri; serta Pengembangan Teknologi.

Pembangunan pariwisata mampu memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berusaha dan bekerja. Kunjungan wisatawan ke suatu daerah dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pariwisata akan mampu memberi andil besar dalam penghapusan kemiskinan di berbagai daerah yang miskin potensi ekonomi selain potensi alam dan budaya bagi kepentingan pariwisata.

Dengan sifat kegiatan pariwisata yang menawarkan keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan pelayanan, sedikit sekali sumberdaya yang habis digunakan untuk menyokong kegiatan ini. Bahkan berdasarkan berbagai contoh pengelolaan kepariwisataan yang baik, kondisi lingkungan alam dan masyarakat di suatu destinasi wisata mengalami peningkatan yang berarti sebagai akibat dari pengembangan kepariwisataan di daerahnya, Pembangunan kepariwisataan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya-upaya pelestarian budaya suatu negara atau daerah yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya negara atau daerah.

Dalam konteks tersebut, sudah selayaknya untuk menjadikan pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong pelestarian kebudayaan di berbagai daerah.

Pariwisata pada masa kini telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat modern. Pada beberapa kelompok masyarakat tertentu kegiatan melakukan perjalanan wisata bahkan telah dikaitkan dengan hak azasi manusia khususnya melalui pemberian waktu libur yang lebih panjang dan skema paid holidays.

Pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberikan kesempatan bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi pariwisata.

Penggunaan bahan dan produk lokal dalam proses pelayanan di bidang pariwisata juga akan memberikan kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Syarat utama dari hal tersebut di atas adalah kemampuan usaha pariwisata setempat dalam memberikan pelayanan berkelas dengan menggunakan bahan dan produk lokal yang berkualitas.

Dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat persaingan dalam mendatangkan wisatawan ke suatu destinasi, kebutuhan akan teknologi tinggi khususnya teknologi industri akan mendorong destinasi pariwisata mengembangkan kemampuan penerapan teknologi terkini.

Dengan demikian pembangunan kepariwisataan akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintahan di berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah dan terintegrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Adapun permasalahan dan isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan industri Pariwisata yang belum optimal, terutama pada aspek kurangnya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kepariwisataan, rendahnya kuantitas dan kualitas SDM pariwisata dan kesadaran masyarakat setempat, rendahnya

kesiapan teknologi komunikasi dan informasi, kebijakan dan peraturan kepariwisataan tidak terintegrasi.

2. Pengembangan destinasi belum optimal, terutama disebabkan oleh masih terbatasnya infrastruktur dasar kewilayahan di Destinasi Tujuan Wisata, ketidaksiapan masyarakat pada daerah yang menjadi destinasi wisata, ketidaksiapan sarana, prasarana, dan infrastruktur destinasi, dan rendahnya nilai, jumlah dan kurangnya investasi pariwisata daerah.
 3. Kurangnya sinergitas dan keterpaduan lintas sektor pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas data, pemasaran dan promosi melalui penyelenggaraan iven, sarana promosi media elektronik, cetak dan internet;
 4. Rendahnya kualitas SDM pariwisata dan kesiapan masyarakat, dimana SDM aparatur masih perlu diberikan peningkatan kompetensi, baik peningkatan kompetensi teknis, kompetensi generik, maupun jenjang strata pendidikan; SDM industri masih bermasalah dalam hal kualitas kompetensi; dan masyarakat belum memiliki perilaku sapta pesona, belum menjadi pelaku utama usaha pariwisata di daerah setempat, dan belum cukup aktif dalam mendukung penciptaan keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan.
 5. Pengembangan industri kreatif belum optimal, terutama disebabkan kurangnya daya tarik industri, adanya posisi dominan usaha kreatif, model bisnis industri kreatif yang belum matang, serta resiko usaha yang harus dihadapi;
 6. Pengembangan konten, kreasi, dan teknologi kreatif belum optimal, terutama disebabkan infrastruktur internet belum memadai, infrastruktur gedung pertunjukan belum memenuhi standar, mahalnya mesin produksi, kurangnya riset konten, dan kurangnya aktivitas pengarsipan konten;
 7. Lemahnya institusi industri kreatif, terutama disebabkan oleh belum adanya payung hukum yang mengatur tata kelola masing- masing subsektor industri kreatif; iklim usaha belum cukup kondusif dan apresiasi yang rendah terhadap produk-produk kreatif;
-

8. Minimnya akses pembiayaan pelaku sektor ekonomi kreatif, terutama disebabkan belum sesuainya skema pembiayaan dengan karakteristik industri kreatif yang umumnya belum *bankable*, *high risk high return*, *cash flow* yang fluktuatif, serta aset yang bersifat *intangible*; dan pengembangan sumber daya belum optimal, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, antara lain masalah kelangkaan bahan baku, kurangnya riset bahan baku, kesenjangan antara pendidikan dan industri, serta standardisasi dan sertifikasi yang belum baik.
9. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan di kabupaten Bombana;
10. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif;
11. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda;
12. Masih minimnya jumlah atlet dan cabang olahraga yang berprestasi dan pembinaan bagi pelatih dan atlet olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi;
13. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi bagi atlet dan sarana olahraga bagi masyarakat.

3.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kabupaten Bombana terutama peningkatan sumber daya manusia aparatur menuju kemandirian, kesejahteraan dan berdaya saing maka Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mendukung program-program pembangunan Kabupaten Bombana.

Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana adalah sebagai berikut :

**Visi : “MEWUJUDKAN BOMBANA SEJAHTERA (MUNAJAH)
TAHUN 2017 – 2022”**

Pernyataan visi sebagaimana dikemukakan mengandung makna dan implikasi sebagai berikut :

1. **Melanjutkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;**
-
-

dimaksudkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi, memudahkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan membuka isolasi wilayah.

2. Melanjutkan Reformasi Birokrasi;

dimaksudkan untuk menciptakan kondisi pemerintahan yang mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) aparat yang memiliki kompetensi, profesional serta menjamin kepastian dalam jenjang karir serta promosi jabatan.

3. Melanjutkan Pembangunan Ekonomi;

dimaksudkan untuk menciptakan suatu sistem perekonomian masyarakat secara berimbang dan menguntungkan pada seluruh strata ekonomi untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian dan perikanan/kelautan sebagai andalan utama.

4. Melanjutkan Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;

dimaksudkan untuk mengembangkan kualitas iman dan taqwa, kualitas intelektual serta kesehatan jasmani dan rohani melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan.

5. Melanjutkan Pemantapan Pembangunan Budaya Masyarakat Bombana;

dimaksudkan untuk merekatkan masyarakat Bombana yang heterogen dalam kebersamaan dan kebhinekaannya yang didasari pada kearifan budaya lokal.

Dalam mengemban misi Kabupaten Bombana, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana fokus pada 3 misi, yaitu **misi ke-3 (tiga), misi ke-4 (empat), dan misi ke-5 (lima).**

1. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai tindak lanjut dari penelaahan tugas pokok dan fungsi yang didasarkan pada visi dan misi Bupati/Wakil Bupati, Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten

Bombana menentukan isu-isu strategis yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pengembangan Destinasi, Pemasaran dan Industri Pariwisata;
2. Belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Bombana;
3. Masih minimnya jumlah pemuda yang berpotensi dan kreatif;
4. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kegiatan bagi pemuda;
5. Masih Minimnya jumlah atlit dan cabang olahraga yang berprestasi juga pembinaan bagi pelatih dan atlit olahraga untuk meningkatkan kompetensi dan prestasi;
6. Belum memadainya sarana dan prasarana olahraga guna menunjang prestasi bagi atlit dan sarana olahraga bagi masyarakat.

a. Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Tugas Pokok :

Menyelenggarakan urusan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam pemerintahan untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Fungsi :

1. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
2. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab;
3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di Satuan kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
5. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala Kabupaten dan Provinsi;
6. Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepemudaan dan olahraga

b. Faktor-faktor Penghambat

1. Terbatasnya dana dalam pelaksanaan program kerja yang belum sepenuhnya dilaksanakan seperti : Pendidikan dan pelatihan aparatur, serta peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintahan.
2. Kurangnya tenaga terampil yang merupakan pendukung dalam pelaksanaan program kerja.
3. Perlu penambahan pegawai atau tenaga terampil yang memiliki kemampuan dibidang komputer, ketatalaksanaan dan kelembagaan.
4. Perlunya penambahan dana pada tahun anggaran 2017- 2022 untuk dapat menunjang operasional dan program kerja Dinas.
5. Rendahnya tingkat akuntabilitas dilingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan amanah yang di emban.
6. Terbaikannya nilai-nilai etika dan budaya kerja dalam birokrasi sehingga melemahkan disiplin kerja, etos kerja dan produktifitas kerja.
7. Reformasi birokrasi memerlukan proses, tahapan waktu, kesinambungan dan keterlibatan semua komponen yang harus saling terkait dan berinteraksi. Reformasi birokrasi dilakukan melalui penyelarasan kegiatan penataan kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur, analisis jabatan, penataan ketatalaksanaan secara dinamis, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan akuntabilitas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta membangun kultur birokrasi baru. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang harus sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan politik, dinamika sosial, dan dunia usaha. Apabila hal-hal tersebut diatas tidak diperhatikan maka dapat menghambat.

program pembangunan daerah untuk melanjutkan penataan pemerintahan yang baik dengan dukungan kapasitas birokrasi yang profesional serta reformasi birokrasi pemerintahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L Serta Renstra Provinsi yang Membidangi Fungsi Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pariwisata yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sasaran jangka menengah pembangunan kebudayaan dan pariwisata mengalami perubahan dan penyesuaian. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah struktur organisasi tugas pokok dan fungsinya menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi di bidang Kebudayaan dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian pula halnya dengan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang dilaksanakan harus memperhatikan pula sasaran prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai bentuk sinergitas antara Pemerintah Pusat–Pemerintah Provinsi–Pemerintah Kabupaten/Kota, mengingat otonomi daerah yang dilaksanakan berada pada pemerintah kabupaten/kota.

Keterkaitan antara sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga dan Kabupaten/Kota dengan pembangunan pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, meliputi :

1. Meningkatnya apresiasi, kreatifitas dan produktifitas terhadap keragaman seni budaya dan perfilman
2. Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing;
3. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan pergerakan wisatawan nusantara;
4. Mendukung peningkatan kontribusi pariwisata bagi perekonomian terhadap PDRB, lapangan kerja, dan investasi;
5. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur/industri dan masyarakat bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Meningkatnya kapasitas untuk penelitian dan pengembangan di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
7. Meningkatnya investasi di sektor pariwisata
8. Meningkatnya citra kepariwisataan daerah
9. Terciptanya diversifikasi destinasi pariwisata
10. Terciptanya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien
11. Meningkatnya unit usaha sektor ekonomi kreatif
12. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif
13. Meningkatnya kualitas konten dan jejaring pelaku di sektor ekonomi Kreatif

14. Meningkatnya minat masyarakat terhadap budaya olahraga
15. Meningkatnya cabang olahraga yang diminati oleh masyarakat
16. Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Strategis

Mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Tahun


2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana Tahun 2013-2033, strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten Bombana yang interkoneksi dengan pembangunan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui : Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pelestarian dan peningkatan nilai kawasan lindung yang ditetapkan sebagai warisan dunia, cagar biosfer, dan Ramsar/raja; Strategi pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian nasional dan daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional.

Dalam proses penentuan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana masih terbatas pada Pedoman dasar perencanaan pembangunan kepariwisataan berupa dokumen RIPPDA (Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah) dimana RIPP tersebut memiliki maksud dan tujuan sebagai panduan untuk memberikan informasi strategis generik yang akurat mengenai rencana makro pengembangan sektor Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dan menjadi referensi dan acuan bersama pemerintah, pengusaha dan masyarakat dalam mengembangkan kegiatan/usaha pariwisata dan pengembangan Ekonomi Kreatif, kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan draft-draft rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bombana Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang wilayah adalah :


- a. Menata dan mengalokasikan sumberdaya lahan secara proporsional melalui berbagai pertimbangan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan di sektor unggulan pertanian, pertambangan serta kelautan dan perikanan;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas dan pengembangan pusat-pusat kegiatan sektor terhadap pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah dan lokal melalui pengembangan struktur ruang secara terpadu;
 - c. Menetapkan pola ruang secara proporsional untuk mendukung pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal, seimbang dan berkesinambungan;
 - d. Menetapkan kawasan strategis dalam rangka pengembangan sector unggulan dan pengembangan sosial ekonomi secara terintegrasi dengan wilayah sekitar; dan
 - e. Pengembangan sumberdaya manusia yang mampu mengelola sektor unggulan secara profesional dan berkelanjutan.
-
-

Gambar 3.1
Peta Struktur Ruang RTRW Kabupaten
Bombana



Sumber : Bappeda Kabupaten Bombana, Tahun 2013


Gambar 3.2
Peta Pola Ruang RTRW Kabupaten
Bombana



Sumber : Bappeda Kabupaten Bombana, Tahun 2013

Gambar 3.3.

Peta Kawasan Strategis RTRW Kabupaten Bombana



Sumber : Bappeda Kabupaten Bombana, Tahun 2013

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam penetapan arah pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan olahraga selain berpijak kepada upaya mengantisipasi perkembangan isu-isu strategis yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu konektivitas antara kebudayaan dengan pariwisata maupun antara pariwisata dengan ekonomi kreatif.

Saat ini pembangunan kebudayaan sering dihubungkan dengan kegiatan pariwisata. Kebudayaan dikemas semenarik mungkin untuk dijual kepada wisatawan dan ditampilkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi bagi sekelompok orang. Kebudayaan dan masyarakat setempat tidak lagi menjadi subjek dalam kehidupan ini akibat ambisi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pada hakekatnya, kebudayaan cenderung membimbing kepada kehidupan yang lebih ideal dan mengutamakan harmonisasi dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Sebaliknya pariwisata cenderung mendasarkan diri pada aspek materi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sehubungan hal tersebut, diperlukan pemahaman yang benar tentang hubungan kebudayaan dan pariwisata agar kebudayaan daerah tidak menjadi "korban" penyebaran kebudayaan asing atau luar yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata.

Terdapat beberapa hal untuk memahami hubungan antara kebudayaan, pariwisata, industri dan ekonomi kreatif, yaitu :

1. Kebudayaan dapat didefinisikan sebagai perwujudan dan keseluruhan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia dalam rangka perkembangan kepribadian manusia dengan segala hubungannya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

Kebudayaan bertujuan untuk : 1) memajukan kebudayaan nasional Indonesia sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat dalam era globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan; 2) melestarikan keanekaragaman kebudayaan suku bangsa; dan 3) menciptakan perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mandiri, bermartabat, maju, adil dan makmur.

Dikenal pula istilah industri budaya yang mengarah kepada hasil produk yang bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia dari produksi hingga pemasaran, serta permasalahan konsumsinya.

Kepariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Kepariwisata bergantung pada keunggulan daya tarik wisata, kualitas sarana dan prasarana di destinasi wisata dan keberadaan industri pariwisata.

Industri pariwisata dapat didefinisikan sebagai kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan.

Ekonomi kreatif dapat didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu.

Industri kreatif dapat memberikan kontribusi di beberapa aspek kehidupan, tidak hanya ditinjau dari sudut pandang ekonomi semata, tetapi juga dapat memberikan dampak positif kepada aspek lainnya seperti peningkatan citra dan identitas bangsa, menumbuhkan inovasi dan kreatifitas, sumberdaya yang terbarukan serta dampak sosial yang positif.

Pembangunan pariwisata dirancang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal, sebab masyarakat lokal yang paling dekat hubungannya dengan tempat wisata. Masyarakat perlu diberdayakan agar mereka mempunyai kemampuan untuk dapat berperan dalam program pariwisata.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab memberikan bekal kepada masyarakat agar masyarakat memperoleh keuntungan dari bisnis pariwisata. Peran pemerintah adalah untuk memajukan

pariwisata yang berbasiskan kepentingan masyarakat, mendorong pertumbuhan usaha kecil menengah dan memberikan bimbingan dan bantuan modal usaha.

Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan Kemitraan yang koheren antara para pelaku kepariwisataan-masyarakat, usaha swasta dan pemerintah; Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat; berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.

Selanjutnya masalah keamanan menjadi perhatian serius. Masalah keamanan telah menciptakan citra yang sangat kurang menguntungkan bagi industri pariwisata, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama telah terusik akibat aksi bersifat negatif di destinasi maupun fasilitas pariwisata serta didorong dengan adanya pandangan bahwa saat ini tidak ada destinasi yang aman untuk berwisata.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian serius dalam pengembangan kepariwisataan. Penyebaran penyakit berakibat kurang menguntungkan bagi pergerakan wisatawan. Antisipasi dalam mencegah penyebaran penyakit serta keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk kembali melakukan perjalanan wisata. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

Kerjasama dan pergaulan yang semakin global dengan memanfaatkan kemajuan iptek, harus pula diimbangi dengan upaya mengangkat unsur budaya lokal yang semakin besar perannya dalam membentuk karakter dan identitas bangsa serta meningkatkan keunggulan kompetitif. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi telah memacu terjadinya kontak antarbudaya secara lebih intensif, baik secara personal (tatap muka) maupun

impersonal, melalui berbagai media seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, dan majalah.

Pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga harus memperhatikan pula perkembangan isu strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bombana tahun 2017-2022.

Meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan daya tarik produk di destinasi dan promosi pariwisata. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana mendorong pelaksanaan kalender iven pariwisata daerah antara lain partisipasi Halo Sultra, Festival Tangkeno, Sail Sagori, iven pariwisata nasional antara lain Ajang Kemilau Sulawesi ke-X tahun 2015 dan Ajang Kemilau Sulawesi ke-XI tahun 2016, Festival Produk Kreatif Tahun 2015 dengan melibatkan peserta dari industri pariwisata dalam dan Luar negeri. Disamping itu mengikuti ajang Pekan Produk Kreatif Indonesia 2014 di Batam. Capaian pembangunan bidang pariwisata 2011-2016 adalah jumlah kunjungan wisatawan mencapai 51.252 Orang. Salah satu permasalahan dalam pengembangan kepariwisataan adalah pengembangan destinasi yang belum optimal terutama disebabkan oleh ketidaksiapan sarana, prasarana dan infrastruktur destinasi serta rendahnya jumlah investasi pariwisata. Selain itu dalam melakukan promosi pariwisata diperlukan adanya analisa pasar wisata yang memberikan gambaran profil pasar wisata terhadap karakteristik produk destinasi sehingga dapat memberikan arah dan strategi pemasaran yang efektif. Adapun fokus pembangunan pariwisata, kepemudaan dan olahraga tahun 2017-2022 adalah:

1. Pengembangan sumberdaya manusia kepariwisataan
 2. Pengembangan daya tarik produk pariwisata di destinasi
 3. Peningkatan peran Industri pariwisata & ekonomi kreatif
 4. Peningkatan promosi dan pemasaran pariwisata
 5. Peningkatan Jumlah kunjungan wisatawan
 6. Pembinaan SDM kepemudaan
-

7. Pengembangan sarana dan prasarana olahraga dan pembinaan olahraga prestasi yang berkesinambungan.

BAB
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2022 berdasarkan rumusan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Bombana adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi/PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan a	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Program					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	
PARIWISATA								
Meningkatnya Laju pertumbuhan ekonomi PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	6.48 %	6.52 %	6.76%	7.25%	7.44%	7.44%

BAB 5
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana disusun mempertimbangkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis pembangunan kepariwisataan daerah, yang dilaksanakan mengikuti arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dan Kepemudaan Olahraga nasional, dan dilengkapi dengan inisiatif-inisiatif baru mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan terkini yang dihadapi sektor pariwisata dan Pemuda Olahraga. Arah kebijakan pembangunan ini akan dicapai melalui beberapa strategi pembangunan.

Adapun strategi kebijakan serta keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi/PDRB	Meningkatnya PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	Mendukung penyelenggaraan event pariwisata daerah, partisipasi pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata nusantara dan mancanegara	Penguatan sinergitas dan keterpaduan pemasaran dan promosi antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Kementerian

		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran dan pencitraan pariwisata serta membangun jaringan promosi dengan media	Peningkatan kualitas Promosi berbasis Media serta meningkatkan Kualitas daerah Tujuan Wisata
--	--	---	--

BAB 6
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun.

Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 2017-2022 menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi :

1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 3. Program Pengembangan Industri Kreatif
 4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
 5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
 7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-

8. Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
10. Program Peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur
11. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan
12. Program Peningkatan Pengembangan sistem perencanaan SKPD
13. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6.1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan pertahun

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
2. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah

b. Sasaran Program

Sasaran pelaksanaan program Pengembangan Destinasi Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata
2. Meningkatnya kontribusi tenaga kerja sektor pariwisata terhadap tenaga kerja daerah

6.2 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu :

1. Tingkat pertumbuhan kunjungan wisatawan pertahun

a. Tujuan Program

Tujuan utama program pengembangan pemasaran pariwisata adalah :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pemasaran pariwisata daerah di dalam dan luar negeri;
2. Peningkatan layanan informasi, pengenalan destinasi dan data pasar pariwisata Kabupaten Bombana.

b. Sasaran Program

Sasaran untuk Program Pemasaran Pariwisata adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
2. Meningkatkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara.

6.3 Program Pengembangan Industri Kreatif

Program Pengembangan Industri Kreatif diimplementasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu :

1. Jumlah Pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi;
2. Jumlah produksi karya kreatif;
3. Jumlah pelaku kreatif sektor ekonomi kreatif yang mengalami peningkatan akses pasar.

a. Tujuan Program

Tujuan pelaksanaan program Pengembangan Industri Kreatif adalah :

1. Meningkatnya keterampilan pelaku sektor ekonomi kreatif
2. Pengembangan jejaring dan pemasaran bagi pelaku di sektor industri kreatif

b. Sasaran Program

Sasaran untuk program Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif.

6.4 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program peningkatan peran serta kepemudaan diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu:

1. Jumlah Organisasi Pemuda yang di bina;
2. Jumlah Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan;

a. Tujuan Program

Tujuan Utama pelaksanaan Program peningkatan peran serta kepemudaan adalah meningkatkan peran serta Kepemudaan di Kabupaten Bombana.

b. Sasaran Program

Sasaran pelaksanaan Program peningkatan peran serta kepemudaan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya organisasi kepemudaan yang dibina
2. Meningkatnya kualitas SDM Kepemudaan

6.5 Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga diimplementasikan melalui 5 (lima) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu:

1. Jumlah cabang olahraga unggulan di Kabupaten Bombana;
2. Jumlah Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah;
3. Jumlah Kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
4. Jumlah Penyelenggaraan kompetisi olahraga di daerah;
5. Jumlah Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

a. Tujuan Program

Tujuan Utama pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah meningkatkan pembinaan dan Pemasyarakatan di Kabupaten Bombana.

b. Sasaran Program

Sasaran pelaksanaan Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya cabang olahraga unggulan di Kabupaten Bombana;

2. Meningkatnya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah;
3. Terlaksananya Kegiatan kesegaran jasmani dan rekreasi;
4. Terlaksananya Penyelenggaraan kompetisi olahraga di daerah secara kontinyu;
5. Terlaksananya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

6.6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan dan Pemasyarakatan Olahraga diimplementasikan melalui 3 (tiga) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu:

1. Jumlah sarana dan prasarana olahraga yang dibangun;
2. Jumlah Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
3. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

a. Tujuan Program

Tujuan Utama pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga adalah meningkatkan jumlah sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bombana.

b. Sasaran Program

Sasaran pelaksanaan Program peningkatan sarana dan prasarana Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bombana;
2. Meningkatnya intensitas Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
3. Tersedianya Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga.

6.7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran juga merupakan program utama Sekretariat yang terkait dengan Administrasi Perkantoran di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana. Program ini diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu : Cakupan layanan administrasi perkantoran, IKM

6.8 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur juga merupakan program utama Sekretariat Dinas Wispora yang terkait dengan Administrasi Perkantoran di lingkungan Dinas Wispora.

Program ini diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja

Program (*Outcome*) yaitu : Cakupan sarana dan prasarana aparatur kondisi baik.

6.9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur juga merupakan program utama Sekretariat yang terkait dengan Administrasi Perkantoran di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Program ini diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator Kinerja Program (*Outcome*) yaitu : Tingkat disiplin aparatur.

6.10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur juga merupakan program utama Sekretariat yang terkait dengan Administrasi Perkantoran di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Program ini diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja program (*Outcome*) yaitu : persentase pegawai yang mengikuti program peningkatan kapasitas pendukung tuisi.

6.11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan juga merupakan program utama Sekretariat yang terkait dengan Administrasi Perkantoran di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Sasaran Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan adalah terwujudnya kualitas kinerja evaluasi dan pelaporan kinerja dan keuangan. Program ini diimplementasikan melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Program (*Outcome*) yaitu : Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang baik.

6.12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD juga merupakan program utama Sekretariat yang terkait dengan pengembangan sistem perencanaan di lingkungan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.

Sasaran program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan SKPD adalah terwujudnya rencana program dan penganggaran yang berkualitas. Program ini diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja program (*outcome*) yaitu : Tingkat kesesuaian dokumen Renja dan Renstra dengan RPJMD.

6.13 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah juga merupakan program utama Sekretariat Dinas Wispora yang terkait dengan Rencana Strategis di lingkungan Dinas Wispora.

Berdasarkan program yang telah ditetapkan, maka target kinerja program Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana untuk periode 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

Selanjutnya pagu indikatif berdasarkan program selama kurun waktu tahun 2017-2022 sebagai berikut :

BAB 7

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis tahun 2017-2022 sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022.

Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan.

Pelaksanaan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana berorientasi kepada pencapaian kinerja program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 dalam mendukung tujuan dan sasaran pembangunan.

Peningkatan daya saing pariwisata, ditujukan bagi pencapaian target indikator kinerja makro Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022, yang meliputi :

Tabel 7.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Realisasi Capaian (2018)	Target Capaian Kinerja Program				Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	
Jumlah kunjungan wisatawan	Org	6.76	7.56	8.05	8.53	9.02	9.5	9.5
Rata-rata lama tinggal	Hari	2	2	2	3	3	3	3
Jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata	Rp	15.000.000	15.000.000	15.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Persentase peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	%	0.19	0.19	1.44	1.47	1.60	1.72	1.72
Persentase pembinaan Cabor prestasi	%	7	7	14	18	25	36	36
Hasil evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga oleh Inspektorat	Predikat	C	B	BB	BB	BB	A	A

Dapat dicapai melalui 2 (dua) variable, yaitu Variabel Utama dan Pendukung.

1. Variabel Utama

Yang dimaksud dengan Variabel Utama adalah indikator kinerja dinas yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja Kabupaten Bombana sebagai variable yang dipengaruhi oleh indikator kinerja bidang/satuan unit kerja Dinas.

Tabel 7.2

Variabel Utama Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Realisasi Capaian (2018)	Target Capaian Kinerja Program				Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	
Jumlah kunjungan wisatawan	Org	6.67	7.56	8.05	8.53	9.02	9.5	9.5
Rata-rata lama tinggal	Hari	2	2	2	3	3	3	3
Jumlah penerimaan PAD sektor pariwisata	Rp	15.000.000	15.000.000	15.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Hasil evaluasi SAKIP Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga oleh Inspektorat	Predikat	C	B	BB	BB	BB	A	A

2. Variabel Pendukung

Variabel Pendukung yang dimaksud adalah indikator kinerja bidang/satuan unit kerja yang mempengaruhi dan mendukung terhadap pencapaian indikator kinerja Dinas.

Tabel 7.3

Variabel Pendukung Indikator Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Realisasi Capaian (2018)	Target Capaian Kinerja Program				Kondisi Akhir
				2019	2020	2021	2022	
Persentase peningkatan peran serta kepemudaan dalam pembangunan	%	0.19	0.19	1.44	1.47	1.60	1.72	1.72
Persentasi pembinaan Cabor prestasi	%	7	7	14	18	25	36	36

BAB 8

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2017-2022 berupa visi, misi, tujuan, Sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat strategik dan indikatif sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Selanjutnya renstra ini harus dijabarkan oleh bidang kerja secara teknis operasional setiap tahun secara berkesinambungan. Untuk menjamin akuntabilitas dan konsistensi arah pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif, Kepemudaan dan Olahraga, Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana akan dievaluasi setiap tahunnya.

Mengingat lingkungan strategis Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga yang sangat dinamis dan mempertimbangkan hasil evaluasi tahunan, maka substansi dan indikator kinerja yang ditetapkan pada Renstra Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga periode 2017-2022 ini, dapat direvisi atau diubah, sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Kami meyakini bahwa target dalam pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga hanya dapat diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi yang baik antara instansi pemerintah di daerah, provinsi dan Kementerian terkait serta dunia usaha yang ada di Kabupaten Bombana. Sinergi dan kolaborasi eksternal ini harus diimbangi dengan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan, dan etos kerja yang baik pula dari seluruh personil dilingkungan internal Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bombana.


Akhir kata, semoga target pembangunan Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 2017-2022 Kabupaten Bombana dapat diwujudkan sesuai dengan perencanaan yang ada.

Wassalam.

Rumbia,

2020

**Kepala Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bombana**



DANARIAH, S.Sos, M.Si
NIP.196112101982012020